

KEPUTUSAN KEPALA RRI BUKITTINGGI NOMOR : 35 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA LPP RRI BUKITTINGGI

KEPALA RRI BUKITTINGGI

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pada huruf a dan b, maka perlu disusun Laporan Kinerja LPP RRI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah;
- d. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada masing-masing satuan kerja.

Mengingat

- a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Memutuskan..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUN LAPORAN KINERJA LPP RRI BUKITTINGGI.

Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas dan tanggung jawab tim penyusun laporan kinerja LPP RRI BUKITTINGGI

adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data dan dokumen capaian kinerja RRI sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;

2. Melaporkan capaian kinerja unit pada Sistem Pelaporan Kinerja (SISPORJA) setiap bulan beserta evidence dari masing-masing target kinerja yang dilaporkan;

3. Melakukan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja yang telah disampaikan pada aplikasi SISPORJA;

4. Menyusun laporan kinerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama c.q Direktur Keuangan c.q Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran, dengan tenggat waktu 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Kinerja bertanggung jawab

kepada Kepala RRI BUKITTINGGI

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bukittinggi Pada Tanggal : 13 Mei 2024

Kepala RRI Bukittinggi

Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd

NIP. 19690109 199703 1 006

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
- 2. Direktur Utama LPP RRI
- Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA RRI BUKITTINGGI

NOMOR: 35 TAHUN 2024 TANGGAL:13 Mei 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA LPP RRI BUKITTINGGI

1.	Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd		Kepala Satuan Kerja	(Penanggung Jawab)
2.	Rismaniar, S.sos		Pranata Siaran Ahli Muda	(Anggota bidang Siaran)
3.	Yudi Prama Agustino		Pranata Siaran Ahli	(Anggota bidang
			Pertama	Pemberitaan)
4.	Andre May Rizki, A.Md	1	Pengelola Pemasaran	(Anggota bidang LPU)
5.	Maijonri	:	Teknisi Siaran Ahli Muda	(Anggota bidang TMB)
6.	Hanif Masitoh, A.Md. Sek		Pengelola Kepegawaian	(Anggota bidang SDM
				dan Umum)
6.	Titin Yudiarni, S.Kom	1:	Pengadministrasi	(Anggota bidang
			Keuangan	Keuangan)

BUKITTINGGI

Ditetapkan : di Bukittinggi

Pada Tanggal: 13 Mei 2024

KEPALA RRI BUKITTINGGI

Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd

NIP. 19690109 199703 1 006

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
- 2. Direktur Utama LPP RRI
- 3. Direktur Keuangan LPP RRI

3 -